



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir: Sabang/15 Agustus 1984, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir, Bung Ceukok/10 Maret 1972, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Tempat Tinggal Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 14/Pdt.G/2020/MS.Sab tanggal 02 Maret 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 19 Maret 2001 Miladiyah, bertepatan dengan

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Zulhijjah1421 Hijriah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/02/V/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Tanggal 17 Mei 2001;

2. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah menikah dan di Karuniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Anak Pertama, Tanggal Lahir 20 April 2003, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - b. Anak Kedua, Tanggal Lahir 08 Juli 2004, Jenis Kelamin Perempuan;
 - c. Anak Ketiga, Tanggal Lahir 30 Agustus 2007, Jenis Kelamin Perempuan;
3. Bahwa setelah Nikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di kabupaten Aceh Besar ± 5 Tahun, kemudian pada tahun 2006 pindah ke Sabang di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, kemudian pada tahun 2016 berpisah, dimana Tergugat tinggal di rumah abangnya di Kabupaten Aceh Besar sedangkan Pengugat masih tinggal di Sabang, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan ±15 Tahun, kemudian pada Tahun 2016 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat kurang ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga serta tidak peduli terhadap istri dan anak, dimana setiap tahunnya Tergugat hanya memberi uang nafkah sebesar Rp 300.000 s/d Rp 500.000 pertahunnya;
 - b. Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak pulang kerumah;
 - c. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata cerai sebanyak 3 kali bahkan lebih;
5. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak 2016, dimana sekarang Pengugat tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang sedangkan Tergugat tinggal rumah abangnya di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
6. Bahwa Keributan dan perselisihan antara Pengugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Keuchik, orang tua dan Badan Penasehat dan

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, namun tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan dari perkawinan membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, akan tetapi berdasarkan kenyataan di atas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Pengugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pengugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Pengugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan di adili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain Sughro Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Pengugat (**Pengugat**) Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Nomor: 14/Pdt.G/2020/MS.Sab tanggal 06 Maret 2020 untuk panggilan pertama, dan tanggal 27 Maret 2020 untuk panggilan kedua, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Pengugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -----, tanggal 24 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 042/02/V/2001 tanggal 17 Mei 2001 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat perihal Perselisihan Rumah Tangga Nomor 016/BP.4-Kej.Sj/02/2020 tanggal 18 Februari 2020, dikeluarkan oleh Ketua BP.4 Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi Pertama, Tempat/Tanggal lahir Sabang, 28 Agustus 1974, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kecamatan Sukajaya, Kota

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab



Sabang. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi, dan kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak. Dimana anak pertama dan kedua sekarang bersama Penggugat sedangkan anak ketiga bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Sabang;
- Bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika keduanya tinggal di Blang Bintang setahu saksi rukun dan baik saja. Dan ketika keduanya pindah dan tinggal di Sabang, saksi melihat rumah tangga mereka sudah tidak akur karena saksi sendiri pernah mendengar langsung keduanya bertengkar, selain itu Tergugat yang jarang sekali pulang ke Sabang hingga enam bulan sekali karena katanya bekerja di Banda Aceh namun nafkah tidak pernah diberikan;
- Bahwa selain itu saksi juga mendapatkan cerita atau pengaduan dari Penggugat bahwa ketika keduanya tinggal di Blang Bintang sering sekali bertengkar dan Tergugat sangat mudah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah belanja untuk Penggugat dan anak-anaknya, bahkan ketika Tergugat berada di Sabang Tergugat meminta uang kepada Penggugat sedangkan, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada upaya damai baik oleh pihak keluarga namun

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Melalui aparat Gampong juga sudah diupayakan damai walaupun hanya melalui Telepon, namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak sekitar 3 tahun yang lalu keduanya telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat saat ini tinggal bersama-sama dengan orangtuanya di kampung yang sama, sedangkan Tergugat tinggal di Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa setahu saksi sejak keduanya berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali;
- Bahwa masalah perceraian saksi serahkan sepenuhnya kepada keputusan Penggugat karena Penggugat yang menjalani kehidupan rumahtangganya;

2. Saksi Kedua, Banda Aceh/1 Juli 1960, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak. Satu orang sudah meninggal;
- Bahwa rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat memang tidak lagi harmonis karens sering sekali bertengkar, hal ini saksi lihat dan pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumahtangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat bekerja mencari nafkah di Banda Aceh. Namun Tergugat sangat jarang sekali pulang menjenguk anak isterinya di Sabang. Tergugat kadang hanya pulang setahun sekali. Sehingga sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun ada, tapi nilainya tidaklah sebanding dengan kebutuhan Penggugat dan dua orang anak. Kadang Tergugat hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000,- setelah 6 bulan.

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebaliknya jika Tergugat kembali ke Sabang, Tergugat meminta uang kepada Penggugat

- Bahwa Tergugat bekerja ikut jualan dengan Orang di Banda Aceh;
- Bahwa pertengkaran yang saksi dengar langsung karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli sepeda motor baru yang ditukar tambah dengan sepeda motor lamanya, namun Penggugat menolak memberikannya karena uangnya sudah dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari dia dan anaknya. Kemudian Tergugat marah-marah dan mengucapkan "*kamu saya cerai*" berulang kali sambil pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang sejak tiga tahun yang lalu, dimana Tergugat tinggal di Banda Aceh sedangkan Penggugat saat ini tinggal bersama saksi;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan baik oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Melalui aparat Gampong juga sudah diupayakan damai walaupun hanya melalui Telepon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, dan terserah kepada Penggugat yang mengambil keputusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -----, tanggal 24 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 042/02/V/2001 tanggal 17 Mei 2001 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Surat perihal antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya perdamaian (islah) oleh BP.4 KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang agar kembali rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian dimana rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan karena keinginan keduanya untuk bercerai di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Kabupaten Aceh Besar selama ± 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-4, sampai dengan ke-6, rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya selama kurang lebih lima belas tahun pernikahan meski ada pertengkaran kecil dan bisa diselesaikan dengan baik-baik, akna tetapi sejak tahun 2016 mulai sering sekali terjadi pertengkaran hingga menyebabkan pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hal ini disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan kurangnya rasa tanggungjawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga, selain itu setiap kali ada pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata menceraikan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga kini sudah berlangsung tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebahagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* ibu dan kakak kandung Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama, dan kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun kemudian terjadi pertengkaran dimana kedua saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran, selain itu kedua saksi juga telah terlibat langsung dalam upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sejak tiga tahun yang lalu keduanya pisah rumah, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Maret 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang (*Vide* bukti P.2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 atau tepatnya sudah empat tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar’iyah Sabang, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فاعن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Karangan Sayid Sabiq Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعوتها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج
وكان الايذ أ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثالها
وعجزالقاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat untuk dapat dicerai dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam petitum amar putusan, sehingga dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Tergugat,**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan hakim tunggal Mahkamah Syar'iyah Sabang hari Selasa tanggal 07 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Ertika Urie, SHI., MHI., sebagai Hakim Tunggal, putusan dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Muhammad Bardan, SHI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Bardan, SHI

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-	
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,-	
- Biaya panggilan	Rp	540.000,-	
- Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,-	
- Redaksi	Rp	10.000,-	
- Meterai	Rp	6.000,-	
J u m l a h			Rp 756.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam
ribu rupiah).			

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Sab